



**P U T U S A N**  
Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE;**

Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 12 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin RT. 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Sopir ambulance);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 4 September 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan 4 Oktober 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 3 November 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan 21 November 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HASRUL, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor



207/Pen.Pid/2017/PN Nnk tanggal 28 November 2017;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ☐ 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat brutto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) (yang telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram;
  - ☐ Kotak rokok merk Sampoerna warna merah (bentuk kaleng);
  - ☐ Kotak rokok merk Marlboro warna merah;
  - ☐ Alat hisap sabu berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas; Digunakan dalam perkara lain atas nama Iwan Ngile;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **207/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman 2 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan kemudian terdakwa kembali menanggapi Penuntut Umum secara lisan pula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H.MAPIASSE** bersama-sama dengan saksi MOCH. HUFRON Alias GUFRON Bin SUPOYO dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli tahun 2017, bertempat disebuah rumah di Jalan Cut Nyak Dien RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 00.15 wita, berawal ketika saksi Sukanto dan saksi Sayid Padli, SH yang merupakan anggota Polsek Nunukan Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan menyebutkan ciri-cirinya yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di sebuah rumah di jalan Cut Nyak Dien RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Sukanto dan rekan saksi mendatangi sebuah rumah yang di informasikan tersebut, setelah beberapa saat melakukan pengintaian dan sekitar jam 00.30 wita saksi Sukanto dan rekan saksi langsung masuk kedalam sebuah rumah tersebut dan menemukan terdakwa, saksi Moch. Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar saksi Moch. Hufon,

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 3 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Sukanto dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, saksi Moch. Hufron beserta saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda warna transparan yang diduga berisi sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah dan seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas, setelah ditanyakan oleh saksi Sukanto siapa pemilik sabu dan alat hisap tersebut, saksi Moch. Hufron mengakui bahwa sabu tersebut milik saksi Moch. Hufron yang didapat saksi dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Amat (DPO) dan seperangkat alat hisap tersebut adalah milik saksi MOCH. HUFRON Alias GUFRON Bin SUPOYO, selanjutnya terdakwa, saksi Moch. Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Moch. Hufron adalah milik saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE yang didapat saksi Moch. Hufron dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada saudara Amat (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 23.30 wita, dimana awalnya pada saat terdakwa baring-bering di kamar saksi Hufron tiba-tiba datang saudara Amat dan langsung masuk kedalam kamar saksi Hufron lalu terdakwa melihat saudara Amat memberikan saksi Hufron berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang lalu saksi Hufron memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Amat untuk membayar sabu tersebut. Selanjutnya saksi Hufron membuka kemasan dan mengambil sebagian kecil dari sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam sebuah alat hisap sabu berupa kaca fanbo yang sebelumnya sudah disiapkan saksi Hufron kemudian terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saudara Amat pulang sementara terdakwa dan saksi Hufron pergi mengantar air akan tetapi sebelum mengantarkan air, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hufron membagi kemasan sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda bentuk lalu menyimpannya didalam sebuah kotak rokok merk Marlboro.
- Bahwa selanjutnya setelah pulang dari mengantar air, terdakwa dengan saksi Hufron kembali kerumah dan masuk kedalam kamar saksi Hufron dan tidak beberapa lama datang terdakwa lalu terdakwa mengambil alat hisap sabu kemudian mengambil sabu yang disimpan saksi Hufron didalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap lalu secara bergantian antara terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis. Setelah terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE selesai mengkonsumsi sabu tersebut datang saudara Andri dengan maksud menanyakan bensin mesin Compresor namun tidak beberapa lama datang saksi Sukamto dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE dan penggeledahan terhadap rumah saksi Hufron dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas. Kemudian saksi Sukamto menanyakan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE, saksi Hufron dan terdakwa dengan mengatakan "siapa punya sabu ini", lalu dijawab saksi Hufron "saya punya pak", kemudian saksi Sukamto mengatakan "dari mana dapat sabu", dijawab saksi Hufron "dapat dari Amat pak", selanjutnya terdakwa, saksi Hufron dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Nunukan yang kemudian diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Nunukan;
  - Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto  $\pm$  2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat delapan) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6262 / NNF / 2017 tanggal 17 Juli 2017,

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 5 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap barang bukti nomor : 1480/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram didapat hasil adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H. MAPIASSE** bersama-sama dengan saksi MOCH. HUFRON Alias GUFRON Bin SUPOYO dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa **IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H. MAPIASSE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa terdakwa **IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H. MAPIASSE** bersama-sama dengan saksi MOCH. HUFRON Alias GUFRON Bin SUPOYO dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli tahun 2017, bertempat disebuah rumah di Jalan Cut Nyak Dien RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 00.15 wita, berawal ketika saksi Sukanto dan saksi Sayid Padli, SH yang merupakan anggota Polsek Nunukan Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan menyebutkan ciri-cirinya yang diduga



memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di sebuah rumah di jalan Cut Nyak Dien RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Sukamto dan rekan saksi mendatangi sebuah rumah yang di informasikan tersebut, setelah beberapa saat melakukan pengintaian dan sekitar jam 00.30 wita saksi Sukamto dan rekan saksi langsung masuk kedalam sebuah rumah tersebut dan menemukan terdakwa, saksi Moch. Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar saksi Moch. Hufon, kemudian saksi Sukamto dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, saksi Moch. Hufon beserta saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda warna transparan yang diduga berisi sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah dan seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas, setelah ditanyakan oleh saksi Sukamto siapa pemilik sabu dan alat hisap tersebut, saksi Moch. Hufon mengakui bahwa sabu tersebut milik saksi Moch. Hufon yang didapat saksi dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Amat (DPO) dan seperangkat alat hisap tersebut adalah milik saksi MOCH. HUFON Alias GUFON Bin SUPOYO, selanjutnya terdakwa, saksi Moch. Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan dirumah saksi Moch. Hufon adalah milik saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE yang didapat saksi Moch. Hufon dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada saudara Amat (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 23.30 wita, dimana awalnya pada saat terdakwa baring-bering dikamar saksi Hufon tiba-tiba datang saudara Amat dan langsung masuk kedalam kamar saksi Hufon lalu terdakwa melihat saudara Amat memberikan saksi Hufon berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang lalu saksi Hufon memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Amat



untuk membayar sabu tersebut. Selanjutnya saksi Hufon membuka kemasan dan mengambil sebagian kecil dari sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam sebuah alat hisap sabu berupa kaca fanbo yang sebelumnya sudah disiapkan saksi Hufon kemudian terdakwa, saksi Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saudara Amat pulang sementara terdakwa dan saksi Hufon pergi mengantar air akan tetapi sebelum mengantarkan air, saksi Hufon membagi kemasan sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda bentuk lalu menyimpannya didalam sebuah kotak rokok merk Marlboro;

- Bahwa selanjutnya setelah pulang dari mengantar air, terdakwa dengan saksi Hufon kembali kerumah dan masuk kedalam kamar saksi Hufon dan tidak beberapa lama datang terdakwa lalu terdakwa mengambil alat hisap sabu kemudian mengambil sabu yang disimpan saksi Hufon didalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap lalu secara bergantian antara terdakwa, saksi Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis. Setelah terdakwa, saksi Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE selesai mengkonsumsi sabu tersebut datang saudara Andri dengan maksud menanyakan bensin mesin Compresor namun tidak beberapa lama datang saksi Sukanto dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE dan penggeledahan terhadap rumah saksi Hufon dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas. Kemudian saksi Sukanto menanyakan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE, saksi Hufon dan terdakwa dengan mengatakan "siapa punya sabu ini", lalu dijawab saksi Hufon "saya punya pak", kemudian saksi Sukanto mengatakan "dari mana dapat sabu", dijawab saksi Hufon "dapat dari Amat pak", selanjutnya terdakwa, saksi Hufon dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Nunukan yang kemudian diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Nunukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto  $\pm$  2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat delapan) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6262 / NNF / 2017 tanggal 17 Juli 2017, terhadap barang bukti nomor : 1480/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram didapat hasil adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H.MAPIASSE** bersama-sama dengan saksi MOCH. HUFRON Alias GUFRON Bin SUPOYO dan saksi IRWANSYAH Alias CIWANG Bin H. MAPIASSE (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H.MAPIASSE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H.MAPIASSE** bersama-sama dengan saksi MOCH. HUFRON Alias GUFRON Bin SUPOYO dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli tahun 2017, bertempat disebuah rumah di Jalan Cut Nyak Dien RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 9 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***“baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 00.15 wita, berawal ketika saksi Sukamto dan saksi Sayid Padli, SH yang merupakan anggota Polsek Nunukan Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan menyebutkan ciri-cirinya yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di sebuah rumah di jalan Cut Nyak Dien RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Sukamto dan rekan saksi mendatangi sebuah rumah yang di informasikan tersebut, setelah beberapa saat melakukan pengintaian dan sekitar jam 00.30 wita saksi Sukamto dan rekan saksi langsung masuk kedalam sebuah rumah tersebut dan menemukan terdakwa, saksi Moch. Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar saksi Moch. Hufon, kemudian saksi Sukamto dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, saksi Moch. Hufon beserta saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda warna transparan yang diduga berisi sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah dan seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas, setelah ditanyakan oleh saksi Sukamto siapa pemilik sabu dan alat hisap tersebut, saksi Moch. Hufon mengakui bahwa sabu tersebut milik saksi Moch. Hufon yang didapat saksi dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Amat (DPO) dan seperangkat alat hisap tersebut adalah milik saksi MOCH. HUFON Alias GUFON Bin SUPOYO, selanjutnya terdakwa, saksi Moch. Hufon dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan dirumah saksi Moch. Hufon adalah milik saksi IWAN

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 10 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGILE Alias IWAN Bin NGILE yang didapat saksi Moch. Hufron dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada saudara Amat (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 23.30 wita, dimana awalnya pada saat terdakwa baring-bering dikamar saksi Hufron tiba-tiba datang saudara Amat dan langsung masuk kedalam kamar saksi Hufron lalu terdakwa melihat saudara Amat memberikan saksi Hufron berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang lalu saksi Hufron memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Amat untuk membayar sabu tersebut. Selanjutnya saksi Hufron membuka kemasan dan mengambil sebagian kecil dari sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam sebuah alat hisap sabu berupa kaca fanbo yang sebelumnya sudah disiapkan saksi Hufron kemudian terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saudara Amat pulang sementara terdakwa dan saksi Hufron pergi mengantar air akan tetapi sebelum mengantarkan air, saksi Hufron membagi kemasan sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran berbeda bentuk lalu menyimpannya didalam sebuah kotak rokok merk Marlboro.

- Bahwa selanjutnya setelah pulang dari mengantar air, terdakwa dengan saksi Hufron kembali kerumah dan masuk kedalam kamar saksi Hufron dan tidak beberapa lama datang terdakwa lalu terdakwa mengambil alat hisap sabu kemudian mengambil sabu yang disimpan saksi Hufron didalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap lalu secara bergantian antara terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis. Setelah terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE selesai mengkonsumsi sabu tersebut datang saudara Andri dengan maksud menanyakan bensin mesin Compresor namun tidak beberapa lama datang saksi Sukanto dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi Hufron dan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE dan penggeledahan terhadap rumah saksi Hufron dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 11 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas. Kemudian saksi Sukanto menanyakan saksi IWAN NGILE Alias IWAN Bin NGILE, saksi Hufron dan terdakwa dengan mengatakan "siapa punya sabu ini", lalu dijawab saksi Hufron "saya punya pak", kemudian saksi Sukanto mengatakan "dari mana dapat sabu", dijawab saksi Hufron "dapat dari Amat pak", selanjutnya terdakwa, saksi Hufron dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Nunukan yang kemudian diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Nunukan;

- Bahwa terdakwa pada saat memakai atau menghisap sabu tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca fanbo bening dan disambungkan kedalam bong yang terbuat dari sebuah botol plastik yang sebelumnya sudah dimodifikasi oleh saksi Hufron yang didalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi shabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut lalu pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Hufron dan saksi Irwansyah dengan menggunakan sedotan yang ada di bong tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto  $\pm$  2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat delapan) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6262 / NNF / 2017 tanggal 17 Juli 2017 terhadap barang bukti nomor : 1480/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram didapat hasil adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS CIWANG BIN H. MAPIASSE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: SUKAMTO**

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Sayid telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Iwan, dan saksi Moch. Hufron pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lalu saksi dan rekan melaporkan hal tersebut ke atasan yang kemudian memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, saksi dan rekan mengetuk rumah tersebut dan setelah dibukakan pintu lalu saat saksi dan rekan masuk, saksi dan rekan mendapati 4 (empat) orang yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta rumah tinggal orang tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan diduga berisi sabu;
- Bahwa keempat orang yang berada di rumah tersebut adalah saksi Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo, saksi Iwan, terdakwa yang bernama Irwansyah, dan yang terakhir bernama Andri namun dalam pengembangan kasus, Andri tidak terlibat karena Andri baru saja datang ke rumah saksi Moc. Hufron untuk menanyakan bensin mesin

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 13 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





compressor kepada saksi Moch. Hufon;

- Bahwa saksi dan rekan menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan diduga berisi sabu tersebut masing-masing 1 (satu) bungkus pada kotak rokok bentuk kaleng merek Sampoerna warna merah dan 1 (satu) bungkus lainnya pada kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terletak di bawah meja kamar rumah, yang mana saat dilakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut, saksi Moch. Hufon mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Amat, yang mana uang tersebut merupakan uang saksi Moch. Hufon sendiri yang diperoleh dari bekerja sebagai pengantar air bersih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan bawa ke kantor polsek Nunukan kemudian saksi dan rekan serahkan ke penyidik Satuan Resnarkoba Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Moch. Hufon, dan saksi Iwan, saksi dan rekan juga menemukan dan mengamankan kotak rokok merk Sampoerna warna merah (bentuk kaleng), kotak rokok merk Marlboro warna merah dan alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Iwan, dan saksi Moch. Hufon, mereka bertiga sempat menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa terdakwa, saksi Iwan, dan saksi Moch. Hufon tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: SAYID PADLI, S.H.**

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Sukanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Iwan, dan saksi Moch. Hufon pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lalu saksi dan rekan melaporkan hal tersebut ke atasan yang kemudian memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, saksi dan rekan mengetuk rumah tersebut dan setelah dibukakan pintu lalu saat saksi dan rekan masuk, saksi dan rekan mendapati 4 (empat) orang yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta rumah tinggal orang tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan diduga berisi sabu;
- Bahwa keempat orang yang berada di rumah tersebut adalah saksi Moch. Hufon alias Gufron Bin Supoyo, saksi Iwan, terdakwa yang bernama Irwansyah, dan yang terakhir bernama Andri namun dalam pengembangan kasus, Andri tidak terlibat karena Andri baru saja datang ke rumah saksi Moc. Hufon untuk menanyakan bensin mesin compressor kepada saksi Moch. Hufon;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan diduga berisi sabu tersebut masing-masing 1 (satu) bungkus pada kotak rokok bentuk kaleng merek Sampoerna warna merah dan 1 (satu) bungkus lainnya pada kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terletak di bawah meja kamar rumah, yang mana saat dilakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut, saksi Moch. Hufon mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Amat, yang mana uang tersebut merupakan uang saksi Moch. Hufon sendiri yang diperoleh dari bekerja sebagai pengantar air bersih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan bawa ke kantor polsek Nunukan kemudian saksi dan rekan serahkan ke penyidik Satuan Resnarkoba Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 15 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Moch. Hufron, dan saksi Iwan, saksi dan rekan juga menemukan dan mengamankan kotak rokok merk Sampoerna warna merah (bentuk kaleng), kotak rokok merk Marlboro warna merah dan alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Iwan, dan saksi Moch. Hufron, mereka bertiga sempat menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa terdakwa, saksi Iwan, dan saksi Moch. Hufron tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI III: IWAN NGILE alias IWAN bin NGILE (alm)**

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di rumah saksi Moch. Hufron alias Gufron yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain saksi, ada teman saksi yang ikut diamankan polisi, yaitu saksi Moch. Hufron, terdakwa dan Andri namun kemudian Andri dilepaskan karena tidak terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada waktu itu, petugas polisi mengetuk pintu rumah saksi Moch. Hufron alias Gufron lalu terdakwa membukakan pintu rumah kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Moch. Hufron, dan saksi serta terhadap rumah saksi Moch. Hufron. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan dua bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium;
- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut di bawah meja di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium adalah saksi Moch. Hufron alias Gufron;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi sedang duduk di dalam kamar setelah

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 16 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menggunakan atau menghisap sabu bersama saksi Moch. Hufron dan terdakwa;

- Bahwa sabu yang ditemukan polisi adalah milik saksi Moch. Hufron alias Gufron yang didapat dari seseorang yang bernama Amat dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berada di rumah saksi Moch. Hufron karena pada hari itu sekira pukul 23.50 WITA, saksi bersama saksi Moch. Hufron baru sampai dari mengantar air kemudian datang terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi, dan saksi Moch. Hufron masuk ke dalam rumah saksi Moch. Hufron dan menuju ke dalam kamar saksi Moch. Hufron;
- Bahwa di dalam kamar tersebut, saksi sempat berbincang dengan saksi Moch. Hufron dan terdakwa, tidak berapa lama kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu lalu mengambil sabu yang disimpan saksi Moch. Hufron di dalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap lalu secara bergantian antara terdakwa, saksi Moch. Hufron, dan saksi mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, datanglah Andri dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena disuruh oleh bapaknya. Tidak beberapa lama kemudian datanglah polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan saksi, saksi Hufron, dan terdakwa serta terhadap rumah saksi Hufron kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;
- Bahwa saksi memang sudah beberapa kali memakai sabu;
- Bahwa terhadap saksi pernah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung narkoba;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pengantar air yang tidak ada kaitannya dengan penelitian mengenai narkoba;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI IV: MOCH. HUFRON alias GUFRON bin SUPOYO**

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 17 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Iwan, dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di rumah saksi yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa saat itu petugas polisi mengetuk pintu rumah saksi lalu terdakwa membukakan pintu rumah kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi Iwan, dan terdakwa serta terhadap rumah saksi. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan dua bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium yang memang saksi simpan di tempat itu;
- Bahwa sebelum petugas melakukan penangkapan, saksi duduk di dalam kamar setelah selesai menggunakan atau menghisap sabu bersama terdakwa dan saksi Iwan;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi dapat dari seseorang yang bernama Amat yang saksi tidak tahu di mana tempat tinggalnya dengan cara mendapatkannya dengan membeli seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut saksi menelpon Amat pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WITA lalu Amat datang ke rumah saksi dan masuk ke kamar saksi kemudian menyerahkan sabu tersebut lalu saksi membayarnya dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli sabu dari Amat, yang mana tujuan saksi membeli sabu dari Amat adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dan saksi Iwan bisa bertemu dan berkumpul di rumah saksi berawal saat saksi bersama saksi Iwan mengantar air bersih di mess Polisi di Sedadap, setelah itu saksi pulang dan setelah sampai di rumah saksi, saksi Iwan masuk ke dalam rumah saksi dan menuju ke dalam kamar saksi. Setelah di dalam kamar, saksi dan saksi Iwan duduk bercerita, tidak lama kemudian terdakwa datang dan ikut duduk di dalam kamar;
- Bahwa saksi, terdakwa, dan saksi Iwan sempat berbincang dan tidak berapa lama terdakwa mengambil alat hisap sabu kemudian mengambil sabu yang saksi simpan di dalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap lalu secara

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 18 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bergantian antara saksi, saksi Iwan, dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut datanglah Andri dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena di suruh oleh bapaknya kemudian saat petugas kepolisian datang, Andri awalnya ikut ditangkap namun karena Andri tidak tahu menahu dengan yang kami bertiga lakukan sehingga ia tidak diproses;
  - Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil positif mengandung narkotika;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai juragan air bersih;
  - Bahwa saksi, saksi Iwan, dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dari yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE**

- Bahwa saksi Iwan, saksi Moch. Hufron, dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di rumah saksi Moch. Hufron yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada waktu itu, petugas polisi mengetuk pintu rumah saksi Moch. Hufron lalu terdakwa membukakan pintu rumah kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Iwan, saksi Moch. Hufron, dan terdakwa serta terhadap rumah saksi Moc. Hufron. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan dua bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, terdakwa baru saja selesai menggunakan atau menghisap sabu bersama saksi Iwan dan saksi Moch. Hufron, yang mana sabu tersebut adalah milik saksi Moch. Hufron namun terdakwa tidak tahu perolehan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 23.50 WITA, terdakwa ke rumah saksi Moch. Hufron untuk jalan-jalan dan pada saat terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **207/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **19** dari **29**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai di rumah saksi Moch. Hufon, terdakwa melihat saksi Moch. Hufon bersama saksi Iwan juga baru sampai dari mengantar air. Setelah itu saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Moch. Hufon dan menuju ke dalam kamar saksi Moch. Hufon;
- Bahwa kemudian saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa sempat berbincang dan tidak berapa lama terdakwa mengambil alat hisap sabu kemudian mengambil sabu yang disimpan saksi Moch. Hufon di dalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut ke dalam alat hisap lalu secara bergantian antara saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis;
  - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, datanglah Andri dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena disuruh oleh bapaknya;
  - Bahwa tidak beberapa lama, datanglah polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan saksi Iwan, saksi Moch. Hufon dan terdakwa serta penggeledahan terhadap rumah saksi Moch. Hufon kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;
  - Bahwa awalnya Andri ikut juga diamankan namun Andri tidak terkait tindak pidana narkoba sehingga Andri tidak diproses;
  - Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung sabu;
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir ambulans;
  - Bahwa saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 20 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat brutto  $\pm 2,99$  (dua koma sembilan sembilan) gram;
- Kotak rokok merk Sampoerna warna merah (bentuk kaleng);
- Kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- Alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 3 Juli 2017 atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 2,99$  (dua koma sembilan puluh sembilan) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6262/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 17 Juli 2017 terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 15 Agustus 2017 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9154/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 18 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urin  $\pm 30$  ml milik tersangka Iwan Ngile alias Iwan bin Ngile (alm) dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Putusan Perkara Pidana Nomor **207/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **21** dari **29**



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di rumah saksi Moch. Hufon yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien RT. 15 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
2. Bahwa awalnya pada waktu itu, petugas polisi mengetuk pintu rumah saksi Moch. Hufon lalu terdakwa membukakan pintu rumah kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa serta terhadap rumah saksi Moc. Hufon. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan dua bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium;
3. Bahwa sebelum penangkapan tersebut, terdakwa baru saja selesai menggunakan atau menghisap sabu bersama saksi Iwan dan saksi Moch. Hufon, yang mana sabu tersebut adalah milik saksi Moch. Hufon namun terdakwa tidak tahu perolehan sabu tersebut;
4. Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 23.50 WITA, terdakwa ke rumah saksi Moch. Hufon untuk jalan-jalan dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi Moch. Hufon, terdakwa melihat saksi Moch. Hufon bersama saksi Iwan juga baru sampai dari mengantar air. Setelah itu saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Moch. Hufon dan menuju ke dalam kamar saksi Moch. Hufon;
5. Bahwa kemudian saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa sempat berbincang dan tidak berapa lama terdakwa mengambil alat hisap sabu kemudian mengambil sabu yang disimpan saksi Moch. Hufon di dalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut ke dalam alat hisap lalu secara bergantian antara saksi Iwan, saksi Moch. Hufon, dan terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **207/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **22** dari **29**



mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis;

6. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, datanglah Andri dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena disuruh oleh bapaknya;
7. Bahwa tidak beberapa lama, datanglah polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan saksi Iwan, saksi Moch. Hufron dan terdakwa serta penggeledahan terhadap rumah saksi Moch. Hufron kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;
8. Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir ambulans;
9. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika;
10. Bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 3 Juli 2017 atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu memberikan hasil berat bruto  $\pm 2,99$  (dua koma sembilan puluh sembilan) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
11. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6262/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 17 Juli 2017 terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih memberikan hasil berat netto  $\pm 0,048$  gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9154/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 18 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urin  $\pm 30$  ml milik tersangka Iwan Ngile alias Iwan bin Ngile (alm) memberikan hasil positif mengandung metamfetamina;

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 23 dari 29





13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 15 Agustus 2017, telah dimusnahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang bermakna seseorang tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan narkotika atau penggunaan narkotika olehnya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menggunakan sabu dengan cara menghisap memakai alat hisap secara bersama-sama dengan saksi Iwan dan saksi Moch. Hufon, yang mana sabu tersebut diperoleh dari saksi Moch. Hufon dengan cara membeli kepada seseorang bernama Amat dengan uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang memang ditujukan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sabu yang didapat untuk digunakan oleh terdakwa dengan cara dihisap tersebut telah dijadikan barang bukti yang mana setelah ditimbang mempunyai berat brutto  $\pm 2,99$  (dua koma sembilan puluh sembilan) gram yang kemudian setelah diperiksa di laboratorium memberikan hasil berupa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urin terdakwa telah dilakukan uji laboratoris yang ternyata pada urin terdakwa mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM sehingga penggunaan sabu oleh terdakwa adalah perbuatan yang tanpa dilandasi hak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan

Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 26 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2,99$  (dua koma sembilan sembilan) gram yang telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan dan disisihkan seberat  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah (bentuk kaleng);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas;

oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Iwan Ngile alias Iwan bin Ngile (alm), maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Iwan Ngile alias Iwan bin Ngile (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Putusan Perkara Pidana Nomor **207/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **27** dari **29**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2,99$  (dua koma sembilan sembilan) gram yang telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan dan disisihkan seberat  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat delapan) gram;
  - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah (bentuk kaleng);
  - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
  - ☐ Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Iwan Ngile alias Iwan bin Ngile (alm);**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami **JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H.**,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 24 JANUARI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera dengan dihadiri oleh **HUSNI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

**JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**SETI HANDOKO, S.H., M.H.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

Panitera,

**YUSRO ELFAHMI**

Putusan Perkara Pidana Nomor **207/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **29** dari **29**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)